



PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN ATAS KEBOCORAN PIPA MINYAK MILIK PT. PERTAMINA, TBK. DI LAUT UTARA KARAWANG

Mohamad Yosep Ramanda, Puti Priyana
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Didalam penggunaan istilah lingkungan biasanya digunakan secara bergantian dengan istilah lingkungan hidup. Istilah-istilah tersebut secara harfiah dapat dibedakan akan tetapi secara umum selalu digunakan makna yang sama seperti dalam arti luas disebut dengan istilah lingkungan yang mencakup lingkungan fisik, lingkungan kimia dan lingkungan biologi. Penelitian ini mengkaji Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan atas Kebocoran Pipa Minyak Milik PT. Pertamina Tbk di Laut Utara Karawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari perundang-undangan dokumen hukum, putusan pengadilan, catatan hukum dan laporan hukum. Dan yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum yakni ajaran atau doktrin hukum, pendapat hukum, teori hukum, ulasan hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Lingkungan, Kebocoran Minyak, PT. Pertamina, Tbk.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah suatu hal yang paling mendasar didalam kehidupan manusia. Pada dasarnya manusia dapat menghirup udara bebas dan cahaya karena adanya matahari dan ruang udara bersih, demikian halnya manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari seperti makan, minum, bercocok tanam, membangun rumah, mandi, berteduh dan lain-lain semuanya adalah bagian dari hakikat lingkungan. Menurut pendapat **Naughton** dan **Larry L. Wolf**, bahwa lingkungan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme dengan semua faktor eksternal baik bersifat fisika maupun biologis. Selanjutnya dapat ditafsirkan bahwa lingkungan dapat dibedakan dengan habitat, secara luas di mana suatu organisme berada itu ditunjukkan dengan faktor-faktor lingkungannya.

Lingkungan adalah kondisi yang kita tempati yang dapat mempengaruhi seluruh kehidupan manusia serta semua benda yang ada di dalamnya. Menurut pendapat **Munadjat Danusaputro**, mengatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kondisi benda dan manusia serta perbutannya yang ada didalam ruang tempat manusia berada yang

mempengaruhi kesejahteraan manusia. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan semua ruang dengan segala benda dan seluruh makhluk hidup yang didalamnya terdapat manusia serta perilakunya yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.²

Dapat kita lihat begitu besarnya dampak pencemaran lingkungan terhadap keberlangsungan makhluk hidup dan kebersihan lingkungan hidup, dengan begitu haruslah ada pengendalian dan meminimalisir terhadap dampak lingkungan hidup yang beresiko tinggi terhadap pencemaran lingkungan. Pemerintah dengan kebijakannya dalam upaya pengendalian dampak dari lingkungan hidup adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini di Indonesia dijadikan sebagai landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup.³

Walaupun regulasi mengenai lingkungan sudah diundangkan, namun dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup masih kurang maksimal dalam penerapan sanksi pidananya yang seharusnya wajib dilakukan sebagai suatu langkah dan cara dalam upaya penanggulangan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Maka dalam mengatasi permasalahan tindak pidana lingkungan hidup Indonesia perlu memberlakukan sanksi pidana yang disikapi secara tegas melalui cara *premium remidium* atas penerapan sanksi-sanksi pidananya.

Secara garis besar dari uraian tersebut penulis berkeinginan mengkaji ke efektivitasan dari sanksi pidana terhadap pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab dalam tindak pidana lingkungan hidup lewat suatu karya ilmiah jurnal dengan judul : **PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN ATAS KEBOCORAN PIPA MINYAK MILIK PT. PERTAMINA, TBK. DI LAUT UTARA KARAWANG.**⁴

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Atas Kebocoran Pipa Minyak Milik PT. Pertamina Tbk, di Laut Utara Karawang ?
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Lingkungan Atas Kebocoran Pipa Minyak Milik PT. Pertamina, Tbk. di Laut Utara ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji pengaturan yuridis mengenai tindak pidana lingkungan hidup dan pertanggungjawaban dari PT. Pertamina atas kebocoran Pipa di Laut Utara Karawang yang berdampak kepada sektor ekonomi masyarakat sekitar khusus nya Nelayan.

² Dr. Moh. Fadli, SH.,MH, Mukhlis, SH.,MH dan Mustafa Lutfi, S.Pd.,SH.,MH, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 3-4.

³ Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi dan I made Walesa Putra, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal Hukum. Vol 12 Page 4 hlm.4

⁴ Ibid., hlm. 5.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bahan hukum sekunder yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. Serta yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

PEMBAHASAN

Asas-Asas Pidana dalam Lingkup Hukum Lingkungan

Pada dasarnya penegakan hukum lingkungan harus dilandasi oleh suatu asas seperti asas legalitas baik yang secara materiil ataupun formil. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan yang sah pada substansinya harus beralaskan kepada pasal-pasal didalam hukum pidana lingkungan yang dimuat diluar KUHP serta penegakkannya harus berpedoman kepada sumber hukum KUHP. Oleh sebab itu dalam mempertahankan asas pengelolaan lingkungan hidup harus disesuaikan dengan asas hukum dalam lingkungan hidup.

Asas-asas yang ada didalam lingkup hukum pidana lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Asas legalitas, adalah rumusan peraturan hukum pidana yang dimana harus terimplikasi sebagaimana terdapat dalam peraturan pidana di bidang lingkungan hidup yang jelas dan saling keterkaitan, sanksi pidana yang harus dijatuhkan supaya mendapat kepercayaan hukum tentang peradilan pidanya yang bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup serta sumber kekayaan alam agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
- 2) Asas pembangunan yang berkesinambungan (*the principle of sustainable development*), adalah dijelaskan bahwasannya untuk melakukan pembangunan berskala ekonomi tidak harus mengorbankan hak dari generasi yang mendatang agar dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam melakukan pembangunan secara berkesinambungan maka diperlukan adanya suatu system yang menjamin pengaturan terhadap hukum, yang dimana hal ini harus menempatkan dasar pertumbuhan bagi kreadibilitas.
- 3) Asas pencegahan (*the precautionary principle*), adalah menguraikan bahwa asas ini adalah yang dilakukan terhadap pelanggaran delik formiil dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dalam penjatuhan hukuman tindakan yang berat dalam penindakannya harus secara bertahap mulai dari tindak hukuman ringan, tindak hukuman sedang dan tindak hukuman yang terberat.
- 4) Asas pengendalian (*principle of restraint*), adalah asas ini menguraikan bahwa dalam menuturkan sanksi pidana harus memenuhi salah satu syarat

kriminalisasi yang digunakan dalam tindak pidana lingkungan apabila ditemukannya ketidak efektifan terhadap sanksi administrasi didalam sanksi hukum pidana yang disebut dengan asas subsidiaritas/*ultima ratio principle* atau biasa disebut juga dengan asas ultimum remedium atau *last resort* atau upaya hukum terakhir.⁵

Jika konsep asas hukum ini sudah diterapkan dengan sebaik-baiknya, maka asas hukum didalam tindak pidana lingkungan ini sama dengan makna dan fungsinya, sehingga semakin bertambah daya keberlakuannya dalam ketentuan tersebut.⁶

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perundang-Undangan dan Putusan Hakim

Unsur tindak pidana sebagai suatu kesalahan yang bersifat subjektif atau unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah keadaan *psychis* pembuat dan perbuatan yang dilakukannya saling berhubungan antara keduanya.

Kesalahan ialah yang bersifat normatif yang dihasilkan dari penilaian bentuk-bentuk kesalahan. Sebagai suatu unsur tindak pidana bentuk-bentuk kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesalahan yang bersifat kesengajaan (*dolus/opzet/intention*) dan kealpaan (*culpa*).

Unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan kesalahan suatu unsur dari tindak pidana. Karena pertanggungjawaban pidana tidak bergantung kepada ada atau tidaknya suatu kesalahan didalam perumusan suatu tindak pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana tidak menilai adanya hubungan antara perbuatan dengan kondisi psy-chis dari pembuat, akan tetapi hal itu merupakan perbuatan tindak pidana yang dimaksud ke dalam bentuk norma hukum didalam suatu bentuk perundang-undangan setelah unsur-unsur dari tindak pidana telah terpenuhi dan telah memenuhi penilaian terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁷

Dampak Pencemaran Minyak Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir

Tumpahan minyak di laut akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi ekosistem laut tersebut. Minyak ini memiliki kandungan kimia yang berbahaya sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di laut. Ikan-ikan dan makhluk hidup laut lainnya akan mengandung zat kimia beracun tersebut dalam tubuhnya, sehingga dapat menyebabkan kematian yang akan mengurangi populasi makhluk hidup laut. Sementara itu, ikan-ikan yang tidak mati juga tidak bisa dimakan oleh manusia karena mereka telah mengandung racun yang berasal dari minyak tersebut. Selain itu, tumpahan minyak ini juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan saluran pernafasan manusia yang dapat berakibat fatal pada kematian. Selain itu juga, minyak ini sulit dibersihkan dari laut karena minyak berat ini tidak mudah menguap dan hal ini jelas akan menimbulkan penurunan kualitas air laut.⁸

⁵ Abdulrrakhman Allhakim dan Wilda Lim, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia : Kajian Perspektif Hukum Pidana". Maleo Law Journal. Vol 5 No.2 Oktober 2021, hlm.47

⁶ F Havinanda , "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup". Jurnal UISU. No. 106-121 hlm .111

⁷ Dr. Agus Rusianto SH MH, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori dan Penerapannya, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 208.

⁸ Muhammad Yaris Ahyadi dkk, "Analisis Dampak Oil Spill Di Teluk Balikpapan Terhadap Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Dan Lingkungan". Jurnal Bumi Lestari. Vol 21 No. 01 Maret 2021, hlm. 20.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Atas Kebocoran Pipa Minyak Milik PT. Pertamina Tbk, di Laut Utara Karawang

Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup ialah bahaya yang senantiasa dapat mengancam suatu kehidupan dari waktu ke waktu. Kelestarian ekosistem dalam suatu lingkungan hidup dapat terganggu karena disebabkan oleh suatu pencemaran lingkungan hidup. Penjelasan mengenai pencemaran secara mendasar diartikan dengan kata pencemaran, pemburukan (*deterioration*) dan pengotoran (*contamination*). Pemburukan dan pengotoran semakin lama kian akan menghancurkan suatu lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat mengancam dan dapat merusak suatu kehidupan ekosistem makhluk hidup yang ada didalam lingkungan tersebut. Pencemaran terhadap suatu lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran lingkungan hidup yang dapat menyebabkan kerugian terhadap kehidupan ekosistem yang ada didalamnya.⁹

Dalam kasus yang penulis kaji dari tinjauan kasus PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) masih terus berusaha dalam mengupayakan penghentian kebocoran minyak dan gas di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) di lepas pantai Karawang Jawa Barat terus dilakukan. Menurut keterangan dari Ifki Sukarya selaku VP Relation PHE ONWJ pada awal bulan Agustus menyebutkan bahwasannya pengeboran yang dilakukan masih terus berlanjut dari target 2.765 meter atau sekitar 9000 feet baru mencapai kedalaman 1.464 meter kurang lebih sekitar baru 55% pengerjaan dari target yang ditentukan. Pengeboran sumur baru (YYA-1RW) atau disebut dengan istilah *relief well* yang bertujuan untuk menginjeksikan fluida berupa lumpur berat untuk menutup secara permanen dari sumur YYA-1. Sejak 12 Juli tanda-tanda dari kebocoran sebenarnya sudah terlihat mulai dari munculnya gelembung-gelembung pada pipa minyak sejak saat PT. Pertamina mengaktifkan lagi sumur yang sejak tahun 2011 sudah pernah di bor. Menurut keterangan dari PHE ONWJ mengatakan bahwasannya dalam keadaan darurat operasi semua aktivitas pengeboran dihentikan. Lalu dari team Incident Management Team (IMT) bergerak secara langsung dalam penanganan gelembung gas yang muncul pada pipa minyak sebagai tanda-tanda kebocoran. Setelah dua hari berkerja dalam menangani masalah gelembung gas oleh seluruh pekerja dari anjungan dan Menara pengeboran (rig) yang diketahui telah gagal dalam meredam gelembung gas. Pada hari minggunya sekitar pukul 22.40 WIB, pihak dari IMT telah memutuskan bahwa seluruh pekerja harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Disaat itulah terjadinya hal yang dikhawatirkan muncul terjadi dilaut Karawang yakni tumpahan minyak (*oil spill*) yang dalam penanganannya sangat intensif dilakukan. Berdasarkan keterangan dari Dharmawan H Samsu selaku Direktur Hulu PT. Pertamina menuturkan bahwa prediksi yang dapat dihasilkan dari sumur YYA-1 dapat memproduksi 3000 barel dalam waktu per hari (BPH) serta gas dalam jumlah 23 juta kaki kubik dalam waktu per hari. Apabila prediksi lifting tersebut sesuai maka potensi yang dihasilkan dari tumpahan minyak tersebut di anjungan lepas pantai ONWJ bisa mencapai diatas seribu BPH.

Berdasarkan keterangan dari Hendro Subroto selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang menyatakan bahwa orang yang terkena dampak dari tumpahan minyak berjumlah kurang lebih ada 8000 orang. Sedangkan menurut Karliansyah selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

⁹ R.T.M Sutamirardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978), hlm. 3

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa sebagian besar di 12 desa di Kabupaten Karawang dan Bekasi serta 7 (tujuh) Pulau di Kepulauan Seribu semuanya juga ikut terdampak dari tumpahan minyak tersebut. Bukan hanya tidak bisa melaut, akan tetapi banyak sekali warga yang juga terkena wabah penyakit seperti gatal-gatal dan juga infeksi saluran pernapasan akut lebih dari 9000 orang akibat terpaksa harus membersihkan tumpahan minyak dari pantai. Melihat banyaknya jumlah penduduk yang terdampak dari tumpahan minyak milik PT. Pertamina banyak sekali penduduk yang ikut serta dalam menangani tumpahan minyak tersebut dengan cara bergotong royong membersihkan tumpahan minyak tersebut dengan upah bayaran dari PT. Pertamina sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari beserta makanan yang disediakan oleh PT. Pertamina. PT. Pertamina menyebutkan bahwa musibah ini jauh lebih parah dengan kejadian yang terjadi di tanggal 13 Maret tahun lalu yang dimana Teluk Balikpapan Kalimantan Timur juga mengalami kebocoran yang mengakibatkan lebih dari 1.200 warga yang terdampak dari kebocoran minyak tersebut. Kebocoran yang terjadi di Teluk Balikpapan disebabkan oleh karena salah satu dari pipa yang digunakan untuk pendistribusian minyak mentah mengalami kebocoran akibat pipa minyak tersebut patah karena terkena jangkar dari kapal MV Ever Judger milik dari perusahaan Panama Ever Judger Holding Company Limited. PT. Pertamina secara garis besar memberikan bantuan subsidi berupa ganti rugi serta penanganan kebocoran dengan menangani sumber bencana serta efeknya terhadap pencemaran lingkungan hidup. PT. Pertamina mengerahkan lebih dari 3.616 personel dan 46 unit kapal untuk upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat kebocoran minyak tersebut.

PT. Pertamina juga dengan kekuatan finansialnya ikut serta menghadirkan Boots and Coots yang dimana perusahaan tersebut yang memiliki rekaman jejak yang cukup Panjang dalam menangani insiden kebocoran migas yang salah satu kasusnya adalah saat terjadinya kebocoran minyak di Teluk Meksiko pada tahun 2019 yang dimana kasus tersebut telah diangkat menjadi film Hollywood layar lebar. Pada 27 Juli 2019, Soehanah yang sudah berada di lokasi relief well YYA-1RW meninjau bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan pengeboran mulai dari Rig Jack Up. Oleh karena Rig YYA-1 sudah tidak dapat dioperasikan kembali maka Rig tersebut didatangkan secara khusus untuk menangani hal tersebut. menurut keterangan dari karliansyah selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK hasil dari wawancaranya. "Kalau enggak ada kendala lain di lapangan, Pertamina memperkirakan bisa selesai [menutup kebocoran] bulan September". Menurut Panji Sumirat selaku SVP Development and Production PT. Pertamina menerangkan bahwasannya penyebab utama dari kebocoran pipa minyak disetiap insiden yang terjadi selalu berbeda-beda. oleh karena itu beliau tidak bisa mengomentari insiden lain sebab proses investigasi masih terus dilakukan. Beliau hanya bisa menyampaikan apabila hasil investigasi telah selesai dilakukan dan berharap disetiap kejadian yang telah terjadi dijadikan pembelajaran oleh perusahaan untuk lebih berhati-hati serta lebih memperkuat tim dikemudian hari agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali. Dari kejadian-kejadian tersebut selain upaya penanganan sumber masalah kebocoran dalam kasus kebocoran minyak di kota Balikpapan PT. Pertamina juga memberikan kompensasi bagi setiap warga yang ikut terdampak dalam peristiwa tersebut.

Menurut keterangan dari Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT. Pertamina menyampaikan bahwasannya untuk pendistribusian kompensasi terhadap para warga yang

terdampak dari tumpahan minyak tersebut pihak perusahaan akan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dalam melakukan verifikasi data yang bertujuan agar dana yang dikeluarkan oleh perusahaan tepat sasaran kepada warga yang terdampak tumpahan minyak tersebut. Besar atau tidaknya jumlah kompensasi yang diberikan oleh PT. Pertamina beliau tidak bisa menyampaikannya secara langsung sebab ada proses dan tahap-tahap yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemerintah yang menentukan besarannya. Apabila terdapat tambahan itu untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan tepat pada waktunya. Seperti contoh saat kasus kebocoran di Balikpapan dari jumlah 1.200 penduduk yang terkena dampak tumpahan minyak hanya ada 83 penduduk saja yang mendapatkan ganti kerugian tersebut itupun diberikannya kira-kira enam bulan setelah kejadian tersebut terjadi atau sekitar bulan September.¹⁰

Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Lingkungan Atas Kebocoran Pipa Minyak Milik PT. Pertamina, Tbk. di Laut Utara Karawang

Berdasarkan keterangan dari Adhi Wibowo selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM bahwa penyebab utama atas tumpahnya minyak dari Sumur YYA-1 di sekitaran Lepas Pantai YY Arena Milik PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Pantai Utara Jawa, Karawang, Jawa Barat adalah karena gelembung gas dan tumpahan minyak disebabkan oleh adanya ledakan pada prematur yang berakibat kepada rusaknya bor dan lapisan tanah hingga anjungan mengalami kemiringan.¹¹

Kebocoran pada pipa minyak milik PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java atau disebut dengan PHE ONWJ di Perairan Utara Karawang Jawa Barat disebabkan oleh adanya kerusakan internal yaitu korosi (karatan) pada pipa minyak tersebut. Menurut keterangan dari Julius saat ini semua tim yang ada dilapangan masih bekerja sama dalam memperbaiki kebocoran pipa minyak tersebut dengan cepat agar kebocoran minyak yang sudah keluar tidak menyebar kemana-mana yaitu dengan menggunakan oil boom. PHE ONWJ sebelumnya mengumumkan bahwa kebocoran minyak di sekitar area BZZA atau 15 mill dari bibir pantai Karawang sudah terjadi dan berakibat hal tersebut minyak tumpah ke laut dan menyebar di pesisir pantai Karawang dan mencemari lingkungan hidup diwilayah pesisir Karawang.

Oleh karena ini bukan kejadian pertama kali dalam kebocoran pipa minyak, pada tanggal 12 Juli 2019 juga terjadi kebocoran di Sumur YYA-1 milik PHE ONWHJ yang dimana kebocoran tersebut baru dapat dihentikan pada tanggal 21 September 2019. Berdasarkan keterangan dari Hari Setyono selaku Manager Communication Relations and CID perusahaan memverifikasi persoalan korosi pada pipa yang terjadi menerangkan bahwa memang benar karena pipa tersebut memang sudah lama sekali dalam memproduksi minyak selama beberapa tahun. Beliau juga menerangkan secara lanjut bahwa ketika terjadinya kebocoran pihak PT. Pertamina langsung bertindak secara cepat dihari kejadian tersebut untuk menghentikan kebocoran tersebut agar tidak semakin meluas. Berdasarkan

¹⁰ Hendra Friana, "Bagaimana Pertanggungjawaban Pertamina atas Kasus Kebocoran Minyak". Diakses melalui <https://tirto.id/bagaimana-pertanggungjawaban-pertamina-atas-kasus-kebocoran-minyak-ef9p>. pada 21 Desember 2021, Pukul 14.16 Wib.

¹¹ Resya firmansyah, "ESDM Ungkap Dugaan Penyebab Tumpahan Minyak Pertamina di Karawang". Diakses melalui <https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/esdm-ungkap-dugaan-penyebab-tumpahan-minyak-pertamina-di-karawang-1sdpYYp9uBc>. Pada 21 Desember 2021, Pukul 19.34 Wib.

keterangan dari Julius pada tanggal 15 itu pihak perusahaan PT. Pertamina di hari kejadian kebocoran langsung bergerak dengan cepat dalam mengatasi kebocoran tersebut dengan menggunakan oil boom agar minyak yang menyebar dapat dihentikan, tidak hanya para pekerja dari perusahaan saja yang ikut menangani masalah kebocoran minyak yang tumpah ke laut akan tetapi dari para nelayan pun ikut bergotong royong dalam menanggulangi kebocoran minyak yang tumpah ke laut tersebut.

Oleh karena dihari kedua dan ketiga setelah kejadian terjadi badai di laut maka proses pembersihan yang dilakukan oleh tim di lapangan mengalami ketergangguan yang menyebabkan minyak yang sudah ditangkap kembali oleh oil boom pada akhirnya tumpah kembali ke laut dan menyebar di pesisir pantai Karawang yang hingga saat ini proses pembersihan masih terus dilakukan oleh tim di laut dan pesisir pantai.¹²

PENUTUP

Kesimpulan

Tumpahan minyak di laut akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi ekosistem laut tersebut. Minyak ini memiliki kandungan kimia yang berbahaya sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di laut. Ikan-ikan dan makhluk hidup laut lainnya akan mengandung zat kimia beracun tersebut dalam tubuhnya, sehingga dapat menyebabkan kematian yang akan mengurangi populasi makhluk hidup laut. Sementara itu, ikan-ikan yang tidak mati juga tidak bisa dimakan oleh manusia karena mereka telah mengandung racun yang berasal dari minyak tersebut. Selain itu, tumpahan minyak ini juga dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan saluran pernafasan manusia yang dapat berakibat fatal pada kematian. Oleh karena itu pihak PT. Pertamina memberikan biaya ganti rugi atau konvensasi terhadap 8.000 orang yang terkena dampak dari tumpahan minyak tersebut. Akan tetapi besaran ganti rugi yang dikeluarkan oleh perusahaan tergantung kepada kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebab untuk memastikan kompensasi dibayar tepat waktu dan tepat sasaran.

Faktor penyebab terjadinya kebocoran pipa minyak milik PT. Pertamina di Laut Utara Karawang adalah karena beberapa alasan diantaranya:

- 1) Penyebab gelembung gas dan tumpahan minyak karena ada ledakan prematur. Ledakan ini merusak pipa bor dan lapisan tanah sehingga anjungan miring.
- 2) Penyebab kerusakan internal yaitu adanya korosi (berkarat) pada pipa minyak. Pihak perusahaan memang menjelaskan bahwasannya pipa tersebut sudah lama dan saat mengalami kebocoran pihak perusahaan langsung bertindak cepat dalam mengatasi kebocoran. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memasang oil boom pada saluran pipa tersebut untuk menghentikan penyebaran minyak yang keluar. Oleh karena terjadinya badai saat dua sampai tiga hari kejadian yang seharusnya tumpahan minyak bisa diatasi oleh pihak perusahaan justru malah terganggu yang menyebabkan para nelayan pun ikut andil dalam membantu menyedot minyak yang tumpah ke laut.

¹² Fajar Pebrianto dan Martha Warta Silaban, "Pipa Berkarat di Balik Kebocoran Minyak Pertamina di Laut Karawang". Diakses <https://bisnis.tempo.co/read/1455565/pipa-berkarat-di-balik-kebocoran-minyak-pertamina-di-laut-karawang>. Pada 21 Desember 2021, Pukul 20.40

Saran

1. Kepada pihak perusahaan lebih diperhatikan kembali SOP dalam menangani dan menindaklanjuti peristiwa serupa dimasa depan.
2. Kepada pemerintah lebih konsisten dalam memberdayakan anggaran ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan bagi warga yang terdampak tumpahan minyak milik PT. Pertamina.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Fadli, M, Mukhlis dan Mustafa Luthfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Renggong, R. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Rusianto, A. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Sutamirardja, R.T.M. 1978. *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

JURNAL

- Ahyadi M Yaris dkk. Analisis Dampak Oil Spill di Teluk Balikpapan Terhadap Kehidupan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum dan Lingkungan. *Jurnal Bumi Lestari*. Vol. 21 No. 01 Maret 2021, hlm.20
- Alhakim A dan Lim W. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Kajian Perspektif Hukum Pidana. *Maleo Law Journal*. Vol 5 No. 2 Oktober 2021, hlm.47
- Daryani N , Danyathi A dan Putra I. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 12 Page 4. Hlm.4
- Havinanda F. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal UISU*. No 106-121, hlm. 111

INTERNET

- Firmansyah, R. "ESDM Ungkap Dugaan Penyebab Tumpahan Minyak Pertamina di Karawang". Diakses melalui <https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/esdm-ungkap-dugaan-penyebab-tumpahan-minyak-pertamina-di-karawang-1sdpYYp9uBc>. Pada 21 Desember 2021, Pukul 19.34 WIB.
- Friana,H. "Bagaimana Pertanggungjawaban Pertamina atas Kasus Kebocoran Minyak", Diakses melalui <https://tirto.id/bagaimana-pertanggungjawaban-pertamina-atas-kasus-kebocoran-minyak-ef9p>. pada 21 Desember 2021, Pukul 14.16 WIB.
- Pebrianto, F dan Martha Warta Silaban, "Pipa Berkarat di Balik Kebocoran Minyak Pertamina di Laut Karawang". Diakses <https://bisnis.tempo.co/read/1455565/pipa-berkarat-di-balik-kebocoran-minyak-pertamina-di-laut-karawang>. Pada 21 Desember 2021, Pukul 20.40